



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 9 /HK.03.1/3328/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mensosialisasikan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Hukum Tegal kepada masyarakat umum;

b. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial terkait dengan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10.Keputusan.....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor  
Nomor : 9 /TIK.01-Kpt/3328/Kpu-Kab/X/2020 Tentang  
Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
tanggal 9 November 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TEGAL

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal,  
sebagai berikut :

1. Facebook : Jdih Kpu Kabtegal
2. Instagram : @jdihkpu\_kabtegal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana  
dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh  
Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana  
dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai media  
publikasi produk produk hukum Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 /HK.03.1/3328/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TEGAL

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

1. Facebook : Jdih Kpu Kabtegal (*Fanpage*)



2. Instagram : @jdihkpu\_kabtegal (*Fanpage*)



Ditetapkan di Slawi  
 pada tanggal 9 November 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL

Ttd  
 NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum

